



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.

- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan Daerah
 - 1. Semula Rp911.132.800.138,00
 - 2. Bertambah Rp37.942.027.979,14
 - Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp949.074.828.117,14
- b. Anggaran Belanja Daerah
 - 1. Semula Rp1.027.240.770.532,00
 - 2. Bertambah Rp10.876.980.733,00
 - Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp1.038.117.751.265,00
 - Defisit (Rp89.042.923.147,86)
- c. Anggaran Pembiayaan Daerah
 - 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - a) Semula Rp1 16.107.970.394,00
 - b) Berkurang (Rp27.065.047.246,14)
 - Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan Rp89.042.923.147,86
 - 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - a) Semula Rp0,00
 - b) Bertambah/ Berkurang Rp0,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan Rp0,00

2

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Semula Rp187.430.028.233,00
 - 2. Berkurang (Rp12.044.923.934,82)
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp175.385.104.298,18
- b. Pendapatan Transfer
 - 1. Semula Rp714.610.451.687,00
 - 2. Bertambah Rp49.741.084.363,94
 - Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp764.351.536.050,94
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 1. Semula Rp9.092.320.218,00
 - 2. Bertambah Rp245.867.550,02
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp9.338.187.768,02

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
 - 1. Semula Rp48.011.050.071,00
 - 2. Bertambah Rp1.595.932.881,82
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp49.606.982.952,82
- b. Retribusi Daerah
 - 1. Semula Rp7.555.903.200,00
 - 2. Bertambah Rp110.272.908.600,00
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp117.828.811.800,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - 1. Semula Rp1.469.069.219,00
 - 2. Bertambah/
Berkurang Rp0,00

Q

	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp1.469.069.219,00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1.	Semula	Rp130.394.005.743,00
2.	Berkurang	(Rp123.913.765.416,64)
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp6.480.240.326,36
(2)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:	
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1.	Semula	Rp622.147.042.000,00
2.	Bertambah	Rp37.846.964.050,94
	Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp659.994.006.050,94
b.	Transfer Antar Daerah	
1.	Semula	Rp92.463.409.687,00
2.	Bertambah	Rp11.894.120.313,00
	Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp104.357.530.000,00
(3)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:	
a.	Semula	Rp9.092.320.218,00
b.	Berkurang	(Rp245.867.550,02)
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp9.338.187.768,02

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja Operasi	
1.	Semula	Rp873.921.457.334,00

!

2.	Bertambah	Rp9.059.261.612,11
	Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp882.980.718.946,11
b.	Belanja Modal	
1.	Semula	Rp149.319.313.198,00
2.	Berkurang	(Rp6.089.724.579,11)
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp143.229.588.618,89
c.	Belanja Tidak Terduga	
1.	Semula	Rp4.000.000.000,00
2.	Bertambah	Rp7.907.443.700,00
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp11.907.443.700,00

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Semula | Rp346.028.669.114,00 |
| 2. | Bertambah | Rp10.343.940.878,00 |
| | Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp356.372.609.992,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Semula | Rp462.339.328.023,00 |
| 2. | Berkurang | (Rp774.121.077,89) |
| | Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp461.565.206.945,11 |
- c. Belanja Hibah
- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | Semula | Rp46.540.640.197,00 |
| 2. | Berkurang | (Rp192.639.788,00) |
| | Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp46.348.000.409,00 |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Semula | Rp19.012.820.000,00 |
| 2. | Berkurang | (Rp317.918.400,00) |
| | Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp18.694.901.600,00 |
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

9

- a. Belanja Modal Tanah
- | | |
|--|--------------------|
| 1. Semula | Rp6.850.000.000,00 |
| 2. Berkurang | (Rp700.000.000,00) |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp6.150.000.000,00 |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp21.418.450.185,00 |
| 2. Bertambah | Rp1.194.941.521,64 |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp 22.613.391.706,64 |
- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp67.792.015.315,00 |
| 2. Berkurang | (Rp8.926.713.941,29) |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp 58.865.301.373,71 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp51.973.191.678,00 |
| 2. Bertambah | Rp2.004.975.700,54 |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | Rp 53.978.167.378,54 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | |
|---|--------------------|
| 1. Semula | Rp1.285.656.020,00 |
| 2. Bertambah | Rp136.642.700,00 |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp1.422.298.720,00 |
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
- | | |
|---|------------------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah | Rp200.429.440,00 |
| Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan | Rp200.429.440,00 |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c:
- | | |
|--------------|--------------------|
| a. Semula | Rp4.000.000.000,00 |
| b. Bertambah | Rp7.907.443.700,00 |

2

Jumlah Tidak setelah perubahan	Belanja Terduga	Rp1 1.907.443.700,00
--------------------------------------	--------------------	----------------------

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 116.107.970.394,00 |
| 2. Berkurang | (Rp27.065.047.246,14) |
| Jumlah penerimaan
pembiayaan daerah
setelah perubahan | Rp89.042.923.147,86 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- | | |
|--|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/
Berkurang | Rp0,00 |
| Jumlah pengeluaran
pembiayaan daerah
setelah perubahan | Rp0,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 101.107.970.394,00 |
| 2. Berkurang | (Rp27.113.652.246,14) |
| Jumlah sisa lebih
perhitungan
anggaran tahun
sebelumnya setelah
perubahan | Rp 73.994.318.147,86 |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | |
|--|---------------------|
| 1. Semula | Rp15.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/
Berkurang | Rp0,00 |
| Jumlah pencairan
dana cadangan
setelah perubahan | Rp15.000.000.000,00 |
- c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Semula | 0 |
| 2. Bertambah | Rp48.605.000,00 |

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp48.605.000,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah/
Berkurang Rp0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam tahun Anggaran yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

2

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 September 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 4
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 240-4/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

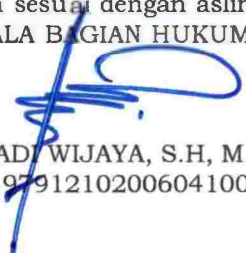


RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

KODE	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	187.430.028.233,00	175.385.104.298,18	-12.044.923.934,82
4.1.01	Pajak Daerah	48.011.050.071,00	49.606.982.952,82	1.595.932.881,82
4.1.02	Retribusi Daerah	7.555.903.200,00	117.828.811.800,00	110.272.908.600,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.469.069.219,00	1.469.069.219,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	130.394.005.743,00	6.480.240.326,36	-123.913.765.416,64
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	714.610.451.687,00	764.351.536.050,94	49.741.084.363,94
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	622.147.042.000,00	659.994.006.050,94	37.846.964.050,94
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.463.409.687,00	104.357.530.000,00	11.894.120.313,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.092.320.218,00	9.338.187.768,02	245.867.550,02
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.092.320.218,00	9.338.187.768,02	245.867.550,02
	Jumlah Pendapatan	911.132.800.138,00	949.074.828.117,14	37.942.027.979,14
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	873.921.457.334,00	882.980.718.946,11	9.059.261.612,11
5.1.01	Belanja Pegawai	346.028.669.114,00	356.372.609.992,00	10.343.940.878,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.339.328.023,00	461.565.206.945,11	-774.121.077,89
5.1.05	Belanja Hibah	46.540.640.197,00	46.348.000.409,00	-192.639.788,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.012.820.000,00	18.694.901.600,00	-317.918.400,00
5.2	BELANJA MODAL	149.319.313.198,00	143.229.588.618,89	-6.089.724.579,11
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.850.000.000,00	6.150.000.000,00	-700.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.418.450.185,00	22.613.391.706,64	1.194.941.521,64
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.792.015.315,00	58.865.301.373,71	-8.926.713.941,29
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.973.191.678,00	53.978.167.378,54	2.004.975.700,54
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.285.656.020,00	1.422.298.720,00	136.642.700,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	200.429.440,00	200.429.440,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	11.907.443.700,00	7.907.443.700,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	11.907.443.700,00	7.907.443.700,00
	Jumlah Belanja	1.027.240.770.532,00	1.038.117.751.265,00	10.876.980.733,00
	Total Surplus/(Defisit)	-116.107.970.394,00	-89.042.923.147,86	27.065.047.246,14
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	116.107.970.394,00	89.042.923.147,86	-27.065.047.246,14
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.107.970.394,00	73.994.318.147,86	-27.113.652.246,14
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	48.605.000,00	48.605.000,00

0

KODE	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	116.107.970.394,00	89.042.923.147,86	-27.065.047.246,14
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SLPA)	0,00	0,00	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO